



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 75/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018

**TENTANG
PERUBAHAN KEMPAT
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 52/Kpts/KPU-Kot-013.329631/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 23/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2017, telah ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2017 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan terhadap Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; .
2. Berita Acara Nomor 226/BA/XII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Keempat Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Keempat Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Bab I : Pendahuluan
 - a. Penyusuaian Regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. Perubahan Konfigurasi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan jumlah Pegawai.

- d. Perubahan Rincian Aset Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
 - e. Penambahan Penghargaan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
 - f. Penyesuaian analisis SWOT pada bagian weaknes
2. Bab II : Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
- a. Penyesuaian Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - b. Penambahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI